

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 yang memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dan juga dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk Kecamatan Sukasada mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai sarana pembantu dalam Pemerintah Daerah. SIPD adalah sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang bertujuan meningkatkan pengawasan, ketepatan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Camat Sukasada, Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana, sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), proses perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Akibat banyaknya migrasi data dari satu sistem ke sistem lainnya, terdapat risiko kesalahan yang rentan terjadi dalam laporan keuangan. Pada saat itu, dalam pelaporan, kita diharuskan untuk mempersiapkan backup manual laporan keuangan sebagai langkah pengamanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan yang dihasilkan dari sistem dan juga laporan yang dibuat secara manual. Pada tahun 2020, SIPD sudah mulai direncanakan dan dilakukan percobaan di masing-masing bagiannya, dan dilakukan secara bertahap. Selanjutnya tahun 2022, penerapan SIPD Terintegrasi Penuh (FULL) telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal integrasi laporan keuangan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses penyelesaian laporan bulanan dan tahunan menjadi lebih efisien dan singkat. Penggunaan satu sistem terintegrasi memungkinkan aliran data yang lebih lancar dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, implementasi SIPD Terintegrasi Penuh telah membawa manfaat yang nyata dalam hal efisiensi, akurasi, dan kehandalan pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

(SIPD) dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah yang terintegrasi dan transparan menjadi lebih mudah dengan pendekatan ini. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memungkinkan para pengguna untuk mengakses informasi keuangan daerah secara real-time dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengelolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Winarno et al., 2019). Memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah secara maksimal adalah tujuannya. Dengan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Buleleng memutuskan untuk menerapkan SIPD dengan tingkat integrasi yang maksimal. Dalam hal ini, integrasi penuh (100%) menjadi target yang diusung, dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan dan memastikan aliran data yang lancar antara berbagai fungsi keuangan. Keputusan untuk menerapkan integrasi penuh dalam penggunaan SIPD di kantor Camat Sukasada adalah langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan sistem terintegrasi, semua proses perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dalam satu platform yang sama. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan aplikasi yang berbeda-beda dan memudahkan akses dan pemrosesan data secara bersamaan. Selain itu, komitmen pemerintah untuk menerapkan integrasi penuh dari SIPD juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan public. Dalam dunia pelaporan keuangan, penting untuk memiliki sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, masih ada beberapa organisasi yang menggunakan aplikasi pelaporan keuangan internal mereka sendiri yang kurang memenuhi standar akuntabilitas. Dampak dari hal ini adalah ketika diminta untuk

mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan keuangan kepada pengawas keuangan, organisasi tersebut harus melakukan penyesuaian pada laporan keuangan mereka agar sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pengawas. Namun, dengan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) secara penuh, situasinya berubah. SIPD adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan melaporkan keuangan daerah dengan transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penerapannya, aplikasi pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi harus terbuka dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya penerapan SIPD secara penuh, laporan keuangan dapat disusun dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem yang terintegrasi dalam SIPD memungkinkan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang mematuhi pedoman akuntabilitas yang diterima. Hal ini juga memungkinkan pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga pengawas keuangan lainnya untuk mengakses laporan keuangan secara langsung. Dengan adanya sistem terbuka seperti SIPD, pemeriksa keuangan tidak perlu lagi menanyakan laporan keuangan secara terpisah kepada organisasi. Informasi yang dibutuhkan oleh pengawas keuangan sudah tersedia dalam sistem terbuka yang diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan keuntungan efisiensi dalam proses pemeriksaan keuangan, karena pengawas keuangan dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan, memverifikasi data, dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Selain itu, data keuangan yang tersedia dalam SIPD juga dapat dengan mudah diverifikasi dan diakses oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti auditor dan masyarakat umum. Hal ini memungkinkan adanya kontrol dan pengawasan yang lebih baik terhadap kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dengan kata lain, adanya SIPD mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Salah satu tugas dan fungsi Kecamatan Sukasada adalah mengelola Anggaran Kegiatan SKPD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Pengelolaan Keuangan tersebut dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan di Bawah Sekretariat Kecamatan Sukasada yang melakukan pencatatan, perhitungan dan pelaporan terhadap transaksi keuangan yang ada pada SKPD.

Salah satu fenomena yang terjadi adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebelum adanya SIPD, informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah seringkali sulit diakses oleh pihak yang berkepentingan. Menurut penuturan Bendahara Pengeluaran Camat Sukasada, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah membawa perubahan signifikan dalam hal penyusunan laporan keuangan. Sebelumnya, proses penyusunan laporan keuangan cenderung rumit dan membutuhkan banyak kertas atau dokumen fisik. Namun, dengan adanya SIPD, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi. Dalam sistem sebelumnya, para pekerja keuangan seringkali harus menghadapi tumpukan dokumen dan berurusan dengan proses yang rumit dalam menyusun laporan keuangan. Ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memerlukan penggunaan kertas yang berlebihan. Namun, dengan adanya SIPD, proses tersebut tumbuh lebih produktif dan ramah lingkungan. Laporan keuangan dapat disusun dengan lebih cepat dan efektif, karena sistem tersebut mengotomatiskan sebagian besar tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan begitu, pekerja keuangan dapat berkonsentrasi pada isu-isu yang lebih penting dan bernilai tambah. Selain itu, implementasi SIPD juga telah mengurangi kebutuhan akan lembur dalam pencapaian laporan keuangan. Sebelumnya, seringkali para pekerja keuangan harus bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan penyusunan laporan. Namun, dengan adanya sistem terintegrasi dan otomatisasi yang ditawarkan oleh SIPD, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan menjadi lebih efektif dan efisien. Para pekerja keuangan kini dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka membutuhkan lebih sedikit pekerjaan dan waktu, sehingga lembur yang seringkali diperlukan sebelumnya dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat umum untuk melihat secara langsung bagaimana dana publik digunakan. Transparansi ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengawasan akuntansi daerah. Selain itu, penerapan SIPD juga telah meningkatkan akurasi dalam pengawasan akuntansi daerah. Sebelumnya, proses pengawasan akuntansi daerah seringkali mengandalkan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan manusia.

Namun, dengan adanya SIPD, semua transaksi keuangan dicatat secara otomatis dan terkomputerisasi. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan lebih akurat. Akurasi ini sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas keuangan daerah.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya SIPD. Dalam sistem ini, terdapat fitur-fitur pengendalian internal yang memungkinkan validasi data, pembatasan akses, dan pencatatan audit trail. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, potensi penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir. Setiap transaksi keuangan terekam secara rinci dan dapat dilacak, sehingga memudahkan proses audit dan investigasi jika diperlukan. Pengawasan yang lebih efektif ini memberikan perlindungan terhadap dana publik dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, fenomena lain yang terjadi adalah peningkatan efisiensi dalam pengawasan akuntansi daerah. Sebelum adanya SIPD, proses pengawasan akuntansi daerah seringkali memakan waktu dan tenaga yang besar. Namun, dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi, proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara otomatis, mempercepat proses pengambilan keputusan dan menurunkan kemungkinan kesalahan manusia. Selain itu, pembuatan laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui sistem. Efisiensi ini membantu meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di Kantor Camat Sukasada. Dalam pengelolaan Anggaran Kegiatan Kecamatan tersebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tentu akan sangat membantu dalam percepatan, efisiensi dan akuntabilitas laporan keuangan yang di hasilkan oleh Kecamatan Sukasada. Namun karena Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan aplikasi baru dan masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan maka memungkinkan muncul kendala dalam implementasinya baik kendala internal maupun eksternal.

## 1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Penulis mengembangkan masalah penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum penerapan SIPD , Aplikasi perencanaan keuangan, penatausahaan dan pelaporan masih menggunakan aplikasi yang berbeda, jadi sangat memungkinkan terjadinya kesalahan di pencatatan.
2. Akses keterbukaan informasinya juga menjadi masalah karena penggunaan aplikasi yang berbeda, contohnya Kepala SKPD atau Camat tidak bisa melihat dari hulu ke hilir atau kurangnya akuntabilitas.
3. Akses informasi public juga masih belum mengimplementasikan SIPD.

## 1.3. Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena di atas peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti mengenai bagaimana penerapan SIPD dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan di kantor camat sukasada tuangkan dalam Judul “PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR CAMAT SUKASADA)”, mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya di Kantor Camat Sukasada, Kabupaten Buleleng.

## 1.4. Rumusan Masalah

Informasi latar belakang membantu peneliti membuat masalah utama, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Sukasada?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan SIPD di pengelolaan keuangan di Kantor Camat Sukasada?
3. Bagaimana dampak penerapan SIPD terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan SIPD dalam pengelolaan keuangan di Kantor Camat Sukasada.
2. Mengetahui informasi tentang faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan SIPD di pengelolaan keuangan di Kantor Camat Sukasada.
3. Mengetahui pengaruh penerapan SIPD terhadap keuangan daerah di Kantor Camat Sukasada.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa manfaat penelitian ini, yaitu:

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Dengan mengacu secara khusus pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Camat Sukasada, diharapkan temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya di bidang kebijakan publik.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti, untuk memperluas pemahaman tentang sistem informasi pemerintahan daerah dan cara terbaik memanfaatkannya untuk mencapai tanggung jawab keuangan daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sebagai referensi mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
3. Bagi Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.